

IMPLEMENTASI PROSEDUR PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN PADA ANAK-ANAK TERLANTAR

by Imanuel Okto Ferandi SH

Submission date: 25-Aug-2020 05:02AM (UTC-0400)

Submission ID: 1373818359

File name: Jojo_s_Diary.docx (25.68K)

Word count: 1377

Character count: 8936

**IMPLEMENTASI PROSEDUR PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN PADA
ANAK-ANAK TERLANTAR
(Studi pada Dinas Sosial Kota Malang)**

Akta kelahiran merupakan instrumen penting bagi anak-anak yatim, tanpa adanya dokumen tersebut mereka tidak tercatat dan diakui oleh negara sehingga menyulitkan mereka dalam memperoleh pelayanan negara berupa pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum. Pemerintah Kota (Pemkot) Malang terus berupaya melayani seluruh lapisan masyarakat, termasuk di antaranya fasilitas untuk anak yatim piatu dan anak telantar. Melalui Dinas Sosial (Dinsos) Kota Malang, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang bakal mempermudah perizinan pembuatan akta kelahiran bagi anak-anak yang berada di LKSA.

Adapun tujuan penelitian ini untuk memberikan gambaran mengenai prosedur implementasi pembuatan Akta Kelahiran pada Anak-Anak Yatim oleh Dinas Sosial Kota Malang serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat proses implementasi prosedur pembuatan Akta Kelahiran pada Anak-Anak Yatim oleh Dinas Sosial Kota Malang. Dengan menggunakan Teknik *snowball sampling* dalam metode penelitian kualitatif, informan ditentukan dan dianalisis menggunakan teknik analisis data Triangulasi data yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan.

20 Hasil dari penelitian menunjukkan Pembuatan akta kelahiran untuk anak yatim yang dilakukan Dinas Sosial Kota Malang di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak sudah berjalan baik dari proses koordinasi dimana Dinas Sosial dapat bekerjasama dengan Lembaga Perlindungan Anak dalam proses pembuatan akta kelahiran bagi anak-anak yatim di LKSA-LKSA Kota Malang dan masing-masing pihak memahami tujuan dari dilaksanakannya kebijakan ini. Sementara Faktor pendukung dari kebijakan ini adalah kesungguhan komitmen atau dalam istilah Van Meter dan Horn adalah sifat para pelaksana oleh pelaksana kebijakan. Sementara faktor penghambat yakni adanya kesalahan penulisan nama yang sering terjadi oleh pengurus LKSA dan ketidaksiediaan anak tersebut untuk mengubah domisili asal awal yang berasal dari luar Malang dan dipindahkan menjadi domisili Kota Malang. Hal ini menghambat karena apabila anak tersebut tidak dipindahkan ke Kota Malang, proses pembuatan akta tidak dapat dikerjakan.

17

Kata kunci: Implementasi, Prosedur Pembuatan Akta Kelahiran, Dinas Sosial Kota Malang

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

¹ Secara konstitusional, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dapat dikatakan didesain sebagai Negara Kesejahteraan berdasarkan berbagai pasal 27, 28, 31, 33, dan pasal 34 UUD 1945 yang tertuang di Undang-undang Dasar (UUD) hingga turunan konstitusi berupa ¹ UU No. 13 Tahun 1998, UU No. 40 tahun 2004, UU No. 11 Tahun 2009, UU No. 13 Tahun 2011, dan UU No. 8 Tahun 2016 (kemosos.go.id, 2020). Ini berarti negara bertanggungjawab dalam berbagai program pengembangan di bidang kesejahteraan serta kaitannya dengan kuliatan pelayanan umum yang diharapkan dapat meningkat. Pemerintah pun memiliki kewajiban untuk memelihara, memberi jaminan sosial, memberdayakan, memfasilitasi pelayanan kesehatan serta memberikan akses layanan umum sebagaimana ¹⁶ terdapat pada UUD 1945 Pasal 34 ayat 1 sampai 3 tentang kesejahteraan social bagi fakir miskin dan anak terlantar.

Disini pemerintah berperan secara aktif dalam mengupayakan menyediakan sebuah jaminan sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat, salah satunya dengan menyediakan jasa layanan sosial bagi anak terlantar. Mengingat anak merupakan pemberian dari Tuhan yang sangat berharga sebagaimana disampaikan melalui Firman-

Nya dalam Mazmur 127:3, “Lihatlah, anak-anak adalah warisan dari YHWH; buah kandungan adalah suatu upah”, (Kitab Suci Indonesian Literal Translatio, 2014).

Sayangnya banyak faktor yang menyebabkan anak-anak tidak mendapat pemenuhan atas kebutuhannya. Hurlock (1978:257) menjelaskan, untuk mengoptimalkan kebutuhan anak dalam proses tumbuh kembangnya, diperlukan tiga kebutuhan dasar yang perlu dipenuhi yakni diantaranya: (1) Fisik, yakni umum anak seperti monitoring tumbuh kembang anak, pemeriksaan kesehatan anak, pemberian obat dan rehab, imunisasi, pakaian pemukiman dan sebagainya; (2) Emosi, yakni meliputi hal-hal yang berkaitan dengan rasa aman yang dirasakan anak di lingkungan tersebut; dan (3) Stimulasi atau Pendidikan, yang meliputi aktivitas berfikir, bersosialisasi hingga mandiri. Sementara pada pelaksanaan di lapangan, masih banyak bahaya yang dialami oleh anak-anak terutama yang terjadi pada anak dari pasangan orang tua bercerai atau keluarga *broken home* atau kekerasan yang pernah dialami oleh anak yang rawan dengan tindakan *human trafficking*.

Tercatat dari data suaramerdeka.com (2017), usia yang paling rawan adalah anak Terlantar dan piatu usia SMP dan SMA. Penyebabnya dijelaskan Republika.co.id, (2013) karena mereka tidak mendapatkan pengarahan yang baik akan menjadi anak yang salah asuhan. Dalam catatan Ketua Komnas PA, Arist Merdeka Sirait, di Indonesia terdapat sekitar 4,8 juta anak terlantar dengan sekitar 38 persennya berusia

balita tanpa dilindungi keluarga dan dikatakan terlantar menjadi piatu (Republika.co.id, 2014).

Pemerintah memiliki peran penting sebagai penyelenggara jaminan sosial di masyarakat, melindungi anak terlantar, fakir miskin, dan sebagainya (Adiwidjaja, 2017: 4). Sebagai salah satu kewajiban pemerintah harus melindungi generasi penerus bangsa termasuk anak-anak terlantar. Hal ini ditekankan kembali atas dasar UU No 4 pasal 4 ayat 1 yang berbunyi “Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan”, dan secara lebih lanjut pada ayat 2 menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan diatur juga oleh Peraturan Pemerintah (PP).

Bertepatan dengan peringatan Hari Anak Sedunia tanggal 20 November 2017, Menteri Sosial meluncurkan PP No 44 tahun 2017 yang menjadi pedoman pelaksanaan dalam UUD No. 35 tahun 2014 terkait perubahan UUD No. 23 tahun 2002 tentang aturan pada anak (infonawacita.com). Sedangkan penjelasan Pasal 55 UU Nomor 23 Tahun 2002, tugas Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak adalah sebagai tempat perlindungan bagi anak terlantar secara fisik maupun psikis (kemsos.go.id, 2017). Sedangkan LKSA merupakan salah satu instrumen kebijakan yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Sosial (Permensos) No 30 Tahun 2011 dalam Mengenai Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dengan tujuan

untuk memadai kehidupan anak-anak yang terlantar dan yang berada dipanti asuhan (Wijayanti, dkk: 2014).

Namun sayangnya tidak semua anak terpenuhi kebutuhan dasarnya tersebut. Berdasarkan Survei yang dilakukan Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2015 (dalam kompas.com, 2016), terdapat 16,7 juta jiwa anak yang berusia 0-17 tahun yang tercatat belum mempunyai akta. Akta kelahiran merupakan instrumen penting bagi anak-anak Terlantar, tanpa adanya dokumen tersebut mereka tidak tercatat dan diakui oleh negara sehingga menyulitkan mereka dalam memperoleh pelayanan negara berupa pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum, (malangtimes.com: 2017). Pemerintah Kota (Pemkot) Malang terus berupaya melayani seluruh lapisan masyarakat, termasuk di antaranya fasilitas untuk anak Terlantar piatu dan anak telantar, (malangtimes.com: 2018).

Salah satu pemenuhan fasilitas untuk anak Terlantar adalah pemenuhan identitas kependudukan yaitu akta kelahiran. Masalah yang ditimbulkan adalah tidak diketahuinya orang tua dari anak-anak tersebut, sehingga terhambatnya pembuatan akta kelahiran, (hukumonline.com, 2018). Kendala lainnya yang dialami oleh LKSA dalam memenuhi kebutuhan anak-anak berkaitan dengan pemenuhan akta kelahiran adalah denda atas keterlambatan administrasi. Sedangkan penduduk wajib melaporkan kelahiran langsung pada instansi pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran sesuai dengan Pasal 27 UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Apabila terlambat, Warga Negara Indonesia harus membayar sebesar 10.000 rupiah dan Warga Negara Asing sebesar 100.000 rupiah sesuai Perda Kota Malang No 2 Tahun 2008 Tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Akta Catatan Sipil pasal 7 poin A.

Melalui Dinas Sosial (Dinsos) Kota Malang, Pemerintah Kota (PemKot) Malang bakal mempermudah perizinan pembuatan akta kelahiran bagi anak-anak yang berada di LKSA, (malangtimes.com: 2018). Sejalan dengan itu, Dinas Sosial memiliki tugas pelaksanaan pemerintahan di bidang sosial dalam Peraturan Wali Kota Malang No 29 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Pasal 3. Sudah ada 950 lebih akta yang diberikan pada tahun 2017 dan 300 pada tahun 2018 kepada Anak Terlantar, (malangtimes.com: 2018).

Dari penjelasan tersebut, peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana pengimplementasian pembuatan akta kelahiran bagi anak-anak Terlantar di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak oleh Dinas Sosial Kota Malang sehingga akan disusun dalam bentuk skripsi dengan judul: “Implementasi Prosedur Pembuatan Akta Kelahiran Pada Anak-anak Terlantar” (Studi pada Dinas Sosial Kota Malang).

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang melatarbelakangi skripsi ini adalah:

1. Bagaimana implementasi prosedur pembuatan Akta Kelahiran pada Anak-Anak Terlantar oleh Dinas Sosial Kota Malang?
2. Apa faktor pendukung serta penghambat dalam implementasi prosedur Akta Kelahiran pada Anak-Anak Terlantar oleh Dinas Sosial Kota Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk memberi gambaran mengenai prosedur implementasi pembuatan Akta Kelahiran pada Anak-Anak Terlantar oleh Dinas Sosial Kota Malang.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung serta penghambat dalam proses implementasi prosedur pembuatan Akta Kelahiran pada Anak-Anak Terlantar oleh Dinas Sosial Kota Malang.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian antara lain:

1. Manfaat Akademis
Diharapkan bisa memberikan sumbangan kajian dalam studi kebijakan terutama berkaitan dengan implementasi prosedur pembuatan Akta Kelahiran pada Anak-Anak Terlantar oleh Dinas Sosial Kota Malang bagi pembaca awam, para akademisi, ataupun bahan kajian bagi instansi terkait.

2. Manfaat Praktis

Menjadi sumbangsih Pemikiran dan ide untuk lembaga terkait dalam menjalankan implementasi prosedur pembuatan Akta Kelahiran pada Anak-Anak Terlantar oleh Dinas Sosial Kota Malang.

IMPLEMENTASI PROSEDUR PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN PADA ANAK-ANAK TERLANTAR

ORIGINALITY REPORT

21%

SIMILARITY INDEX

21%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

kemensos.go.id

Internet Source

3%

2

eprints.umm.ac.id

Internet Source

3%

3

eprints.walisongo.ac.id

Internet Source

1%

4

peraturan.bpk.go.id

Internet Source

1%

5

nurulilmihidayati.blogspot.com

Internet Source

1%

6

docplayer.info

Internet Source

1%

7

mpspdmpasaman.wordpress.com

Internet Source

1%

8

core.ac.uk

Internet Source

1%

9

repository.maranatha.edu

	Internet Source	1%
10	repository.unpar.ac.id Internet Source	1%
11	archive.org Internet Source	1%
12	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	1%
13	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1%
14	idr.uin-antasari.ac.id Internet Source	1%
15	text-id.123dok.com Internet Source	1%
16	sinopsis-resensi.blogspot.com Internet Source	1%
17	www.diskusiskripsi.com Internet Source	1%
18	repository.ub.ac.id Internet Source	1%
19	garuda.ristekbrin.go.id Internet Source	1%
20	hukum.studentjournal.ub.ac.id Internet Source	<1%

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

IMPLEMENTASI PROSEDUR PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN PADA ANAK-ANAK TERLANTAR

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8
